



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KODE
ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI INSPEKTORAT
KABUPATEN GROBOGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerapan kode etik aparat pengawasan intern pemerintah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa penegakan kode etik aparat pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Kabupaten Grobogan diperlukan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat;
 - c. bahwa untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih terkait dengan kode etik aparat pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Kabupaten Grobogan, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Grobogan perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Grobogan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 November 2024
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 November 2024
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
